



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Sumba No. 1 Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Telp. (0452) 21421

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN POSO

NOMOR:100.3.3.2/0716 /2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA

**KEGIATAN SELEKSI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN POSO
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2025, maka perlu di bentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025).
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta moniotoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.(Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2025;
- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana:
- a. Menyusun jadwal Kegiatan.
 - b. Mengidentifikasi Sumber Daya yang diperlukan.
 - c. Menginformasikan pada Masyarakat mengenai kegiatan seleksi.
 - d. Penerimaan Pendaftaran peserta.
 - e. Pelaksanaan Kegiatan.
 - f. Melaksanakan Penilaian dan Pengumuman,dan
 - g. Melaporkan Hasil kegiatan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Poso di Poso, Sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kab Poso di Poso
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Poso di Poso
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0716 /2025

TANGGAL : 10 Desember 2025

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN POSO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	BUPATI POSO	Pelindung
2.	WAKIL BUPATI	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO	Penasehat
4.	MARKARMA LASIMPALA, SP, MP	Penanggung Jawab
5.	KRISTIAWAN MOHAMMAD, SH	Ketua Panitia
5.	VERLYTTA EKAWATI, S.Si	Sekretaris
6.	OSNI VERAUATI DONGALEMBA, SE	Anggota
7.	ABD. MANAN NUSSY	Anggota
8.	MUHSIN, A.Md	Anggota
9.	SALMIA	Anggota
10.	ERNI OLONGSONGKE, SE	Anggota
11.	RIZAL A. KASIM, SE	Anggota
12.	EKA HANDAYANI, SE	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAL